****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga kebocoran dan/atau kecurangan peradilan kepada pihak lain atau membuka rahasia instansi kepada pihak luar, perlu dibentuk Pengelola Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang, sebagai bagian dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama, bertujuan untuk meningkatkan kewibawaan lembaga peradilan, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengetahui pelanggaran wajib melaporkannya pada Badan Pengawasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomo. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SKNI 1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Whistleblowing System (WBS)   
Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan anggota sebagaimana terlampir,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

Tembusan:

- Yml.Kepala badan Pengawasan Mahakamah RI

- Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Nomor :

Tanggal : 28 Februari 2024

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA/NIP / JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|
|
| 1 | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.  [196310081989032003](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiakE1Y1wvbG9TUUR0ajdKd3JlUG80S3c9PSIsIml2IjoiZWZlOGM4MTEwOTI5ZGJmZGRjODZlYzhlMmIzZGYxNjUiLCJzYWx0IjoiYTdlNTQwNGIiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)  Wakil Ketua | KETUA TIM |
| 2 | Hakim Tinggi | SEKRETARIS |
| 3 | Drs. Syafruddin  196210141994031001  Panitera | ANGGOTA |
| 4 | Mukhlis, S.H.  [197302242003121002](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiRjNqMVhRQjBGV0g1d2tPYTR6VmtNQT09IiwiaXYiOiIzNzk3YmQ3OTkwNTg0Y2I3MWNlNGE1Y2E3NDhlNzBkMiIsInNhbHQiOiIwMWRmMjY1OSIsIml0ZXJhdGlvbnMiOjk5OX0%3D)  Kabag Perencanaan dan Kepegawaian | ANGGOTA |
| 5 | H. Masdi, S.H.  196806221990031004  Panitera Muda Hukum | ANGGOTA |
|  |  | ANGGOTA |
|  |  | ANGGOTA |

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Nomor :

Tanggal : 28 Februari 2024

TUGAS TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

1. Tugas Tim Penanganan Whistleblowing System pada Pengadilan Tinggi Agama Padang:
2. Penerimaan dan Penanganan Pengaduan:
3. Menerima pengaduan baik atas inisiatif sendiri maupun atas perintah Mahkamah Agung terkait dengan dugaan pelanggaran etika, tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tinggi Agama Padang atau Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya.
4. Memastikan bahwa semua pengaduan diterima dengan profesionalisme, kerahasiaan, dan tanpa diskriminasi.
5. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan:
6. Menetapkan Pimpinan Pengadilan sebagai penanggungjawab utama penanganan pengaduan.
7. Penanganan administratif pengaduan dilakukan oleh Panitera Muda Hukum atau staf yang ditunjuk.
8. Koordinasi dengan Badan Pengawasan:
9. Mengoordinasikan dengan Badan Pengawasan terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan.
10. Memastikan bahwa pengaduan yang masuk sebelumnya didelegasikan oleh Badan Pengawasan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
11. Penanganan Pengaduan yang Berasal dari Badan Pengawasan:
12. Jika pengaduan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dan merupakan kewenangan Badan Pengawasan, pengaduan tersebut harus disampaikan kepada Badan Pengawasan dalam waktu maksimal 7 hari sejak diterima.
13. Tindaklanjut Terhadap Pengaduan yang Bersifat Tembusan:
14. Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menindaklanjuti pengaduan yang bersifat tembusan dengan memastikan bahwa penanganannya sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian langkah-langkah yang diambil.
15. Pelaporan dan Evaluasi:
16. Melaporkan setiap perkembangan penanganan pengaduan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI.
17. Secara berkala, setiap triwulan, tim penanganan WBS harus menyusun laporan evaluasi penerapan Whistleblowing System untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut.

Catatan Penting:

1. Setiap langkah dalam penanganan pengaduan harus dilakukan dengan integritas, transparansi, dan mengutamakan kepentingan keadilan.
2. Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga dengan ketat untuk mencegah tindakan intimidasi atau represalias terhadap mereka.
3. Peningkatan kesadaran tentang keberadaan sistem whistleblowing di antara hakim dan pegawai ASN harus terus dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Dengan mengimplementasikan tugas-tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memperkuat integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa pelanggaran etika dan hukum dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan adil.

1. Pengaduan dapat disampaikan melalui:
2. Aplikasi SIW AS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
3. Layanan pesan singkat/SMS;
4. Surat elektronik (e-mail);
5. Faksimile;
6. Telepon;
7. Meja Pengaduan;
8. Surat; dan/atau
9. Kotak Pengaduan.
10. Penanganan Pengaduan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
11. Terintegrasi:

Semua Pengaduan harus dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi Badan Pengawasan baik oleh Pelapor sendiri maupun oleh petugas PTSP Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1. Objektivitas:

Penanganan Pengaduan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan tertentu.

1. Efektif, Efisien, dan Ekonomis:

Penanganan Pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, hemat sumber daya, tenaga, dan biaya, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Transparansi:

Pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tahapan dari proses penanganan Pengaduan dan tindak lanjutnya.

1. Akuntabilitas:

Proses penanganan Pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

1. Kerahasiaan:

Identitas Pelapor dan materi Pengaduan harus dijaga kerahasiaannya sampai dengan keputusan terbukti atau tidaknya Pengaduan.

1. Adil:

Semua pihak yang terlibat dalam penanganan Pengaduan harus mendapatkan perlakuan yang sama.

1. Non-diskriminatif:

Penanganan Pengaduan tidak boleh didasarkan pada perbedaan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

1. Independensi:

Penanganan Pengaduan harus bebas dari campur tangan pihak luar dan tekanan fisik atau psikis.

1. Netralitas:

Penanganan Pengaduan dilakukan tanpa memihak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

1. Kepastian Hukum:

Penanganan Pengaduan harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Profesionalitas:

Aparat pengawasan harus menjalankan tugasnya dengan keahlian yang diperlukan.

1. Proporsionalitas:

Penanganan Pengaduan harus mengutamakan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

1. Menjunjung Tinggi Independensi Peradilan:

Dalam proses penanganan Pengaduan, independensi peradilan harus tetap dijunjung tinggi.

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN